**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI**

**KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING)***

**BERBASIS LEMBAGA DI KOTA BANDUNG**

 **Sumardani**

**Department of Social Welfare, Faculty Social and Political Sciences,**

**Pasundan University, Bandung, Indonesia**

**Email:sumardani@unpas.ac.id**

*Abstract*

Trafficking is one of the social problems that occured in Indonesia. Trafficking arises as a result of unfavorable conditions in the family such as economic difficulties, family disharmony, early marriage and divorce, low levels of education and other conditions that result in trafficking. This study uses a qualitative method. The informants in this study were social workers who worked in the Intitution of Technical Implementation Unit of the Integrated Service Center for Women's and Children's Empowerment. Data collection technique included 3 (three) methods. using participation observation, interviews and documentation study. The results of this study explain some of the roles carried out by social workers in handling trafficking victims including; As an Advocator by providing advocacy carried out by discussing with government officials, because the making of the Bills of Trafficking Law does not yet exist so social workers need to encourage the apparatus to immediately propose the Law regarding trafficking and cooperate and continue to coordinate between institutions; As a motivator, that is by giving the victim a willingness to escape from the situation that is unfavorable; As educators, social workers have a role to provide education including informal education that aims to provide scientific knowledge so that they have life skills; As a associate, providing assistance for trafficking victims in order to understand the psychological situation and conditions of trafficking victims, so that victims could feel safe where they have a place to help them ro overcome the problems they are facing. Recommendations for Institutions: the institution should improve socialization of the trafficking of women and children to the community, so that the community can understand what is meant by trafficking in persons and children, so the case of trafficking in women and children can be minimized as little as possible. For social workers, dealing with occured problems must be optimized so that the results achieved can run well and reduce the development rate of child trafficking victims.

***Keywords: The Role of Social Workers, Child Trafficing, Institution***

**Abstrak**

Permasalahan trafficking merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Masalah Trafficking timbul sebagai akibat kondisi yang kurang baik di dalam keluarga seperti kesulitan ekonomi, ketidakharmonisan keluarga, pernikahan dini dan perceraian, tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi lainnya yang mengakibatkan terjadinya tindakan trafficking. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif*.* Informan di dalam penelitian ini adalah pekerja sosial yang bekerja di lembaga Unit Pelaksana Teknis Pusat Peleyanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.. Teknik pengumpulan data meliputi 3 (tiga) metode. menggunakan observasi partisipasi, wawancara dan study dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan beberapa peran yang dilaksanakan oleh pekerja sosial dalam penanganan korban trafficking diantaranya; Sebagai Advokator dengan memberikan advokasi yang dilakukan dengan berdiskusi dengan aparat pemerintah, karena pembuatan Undang-undang *trafficking* ini belum ada sehingga pekerja sosial perlu mendorong aparat untuk segera mengusulkan Undang-undang mengenai *trafficking* ini dan bekerja sama dan terus berkoordinasi antar lembaga.; Sebagai motivator, yaitu dengan cara memberikan penguatan kemauan korban untuk keluar diri situasi yang membelengguna; Sebagai educator, pekerja sosial memiliki peranan untuk memberikan edukasi baik yang bersifat informal yang bertujuan untuk memberikan bekal keilmuan agar memiliki life skill; Sebagai pendamping, yaitu melakukan pendampingan terhadap korban *trafficking* guna memahami situasi dan kondisi kejiwaan korban *trafficking,* sehingga korban merasa punya tempat untuk membantu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Rekomendasi untuk Lembaga : pihak lembaga seharusnya lebih meningkatkan sosialisasi tentang perdagangan perempuan dan anak kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengerti tentang apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia dan anak, dengan begitu kasus perdagangan perempuan dan anak bisa diminimalisir sekecil mungkin. Untuk Pekerja sosial, dalam menangani masalah yang ada harus lebih optimal agar hasil yang dicapai dapat berjalan dengan baik dan menurunkan tingkat perkembangan korban *trafficking* anak.

***Kata Kunci : Peran Pekerja Sosial, Trafficing Anak, Lembaga***

1. **LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merampas hak dasar manusia dan dinilai sebagai pelanggaran terberat terhadap hak asasi manusia. Manusia diperjual belikan baik dalam batas negara maupun antar negara dengan tujuan memperoleh keuntungan materi semata untuk meningkat kan perekonomian keluarga tanpa menghiraukan hak-hak korban sebagi manusia. Hak-hak korban sebagai manusia dirampas untuk kepentingan sepihak pelaku perdagangan tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaaan. Mereka di perlakukan dengan cara yang tidak manusiawi.

Human trafficking merupakan bentuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 ayat 1).

Bareskrim Polri menyatakan, sepanjang Tahun 2017, terdapat 1.078 perempuan dewasa dan lima orang anak-anak jadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Total korban mencapai 1.083 jiwa. Berdasarkan fakta tersebut Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-anak, yang ditetapkanmelalui Undang-Undang No.12/2017. Undang-undang tersebut memperluas kewenangan pemerintah untuk mengusut tersangka yang terlibat perekrutan ilegal dan memberikan dasar hukum bagi penegak hukum di Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya. https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/

Penelitian terkait perdagangan manusia dilakukan oleh Nikodemus Niko (2018) fenomena traffiking person di Wilayah Perbatasan Kalimantan barat, hasil penelitiannya menjelaskan Fenomena perdagangan manusia di wilayah perbatasan Kalimantan Barat merupakan salah satu dari sekian banyak narasi permasalahan di beranda negara. Selain kemiskinan, keterbatasan akses sumber daya dan ketidaktahuan masyarakat terhadap bahaya efek dari fenomena ini. Masih banyak kasus demi kasus yang tidak terungkap, korban-korban mendapatkan perlakuan tidak adil (di masyarakat maupun hukum). Pemerintah sebagai pemangku kebijakan wajib memberikan perlindungan dan penghormatan kepada hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan yang selalu diidentikkan sebagai pekerja rumah tangga. Perlindungan bagi perempuan yang menjadi tenaga kerja di luar negeri, tanpa terkecuali mereka yang terjerumus sebagai korban human trafficking.

Penelitian Lainnya dilakukan oleh Ikhlasiah Dalimoenthe (2018) Pemetaan Jaringan Sosial dan Motif Korban Human Trafficking pada Perempuan Pekerja Seks Komersial. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bentuk jaringan sosial yang terbentuk adalah jaringan sosial parsial dan jaringan sosial kepentingan. Sementara itu, motif atau latar belakang penyebab informan menjadi korban human trafficking dan kemudian dijadikan PSK, yaitu: Pertama, motif kemiskinan. Kedua, motif sulitnya akses lapangan kerja. Ketiga, motif pendidikan. Keempat, motif masalah keluarga. Kelima, motif praktek budaya pernikahan dini yang berdampak pada perceraian.

Penelitian ini membahas mengenai Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Korban Trafficking di lembaga Unit Pelaksana Teknis Pusat Peleyanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran-peran pekerja sosial yang dilakukan dalam menangani korban trafficking mulai dari peran sebagai advokator, motivator, Edukator dan peran sebagai pendamping bagi korban traffiking.

**II. TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Konsep Pekerja Sosial**

Pekerja sosial pada dasarnya mempunyai tujuan dan kewajiban untuk membantu individu, kelompok masyarakat untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi sehingga nantinya mampu mencari jalan sendiri. Berkaitan dengan proses intervensi pekerja sosial tersebut, menurut Max Siporin yang dikutip oleh Jusman Iskandar (1997) adalah sebagai berikut :

1. Tahap Engagement, Intake dan Kontrak.

 Tahap ini adalah tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang dapat diberikan oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien. Dengan demikian terjadilah proses saling mengenal dan tumbuhnya kepercayaan klien kepada pekerja sosial. Pada akhirnya dapatlah dibuat suatu kontrak antara pekerja sosial dengan klien. Kontrak adalah kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien yang di dalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan-tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan-peranan dan harapan-harapan pekerja sosial dan klien, metode-metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan-pengaturan pertolongan lainnya.

1. Tahap Assesment

 Assesment proses pengungkapan dan pemahaman masalah klien, yang meliputi : bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor-faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah yang terdahulu yang pernah dilakukan oleh klien, kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan hal itu semua maka dapatlah ditetapkan fokus atau akar masalah klien. Dalam rangka assessment ini pekerja sosial dapat mempergunakan teknik-teknik wawancara, observasi dan teknik pengumpulan data lainnya yang dianggap tepat.

1. Tahap Membuat Perencanaan Intervensi

 Rencana intervensi merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah tersebut, siapa sasarannya dan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut di masa mendatang. Rencana intervensi disusun dan dirumuskan haruslah berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan sebelumnya oleh pekerja sosial.

1. Tahap Melaksanakan Program

 Berdasarkan rencana intervensi di atas maka selanjutnya pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien. Dalam pelaksanaan pemecahan masalah ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif pada setiap kegiatan.

1. Tahap Evaluasi

 Pada tahap ini pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua kegiatan pertolongan yang telah dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalannya atau hambatan-hambatan yang terjadi. Ada dua aspek yang harus dievaluasi oleh klien, yaitu tujuan hasil dan tujuan proses.

1. Tahap Terminasi

 Tahap terminasi dilakukan bilamana tujuan pertolongan telah dicapai atau bilamana terjadi kegiatan referral atau bilamana karena alasan-alasan yang rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor-faktor external yang dihadapi pekerja sosial atau karena klien lebih baik dialihkan ke lembaga-lemabaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten.

 Pelaksanaan proses pelayanan yang dilakukan oleh P2TP2A melibatkan beberapa profesi tidak hanya pekerja sosial saja, pembagian kerja yang jelas akan mempermudah pelaksanaan pelayanan sosial sampai pada tujuan yang diharapkan, seluruh proses intervensi ini dilakukan pada saat pekerja sosial memberikan monitoring, pelayanan serta perlindungan atau bentuk bantuan kepada klien.

* 1. **Peranan Pekerja Sosial dalam Menangani Korban Anak *Trafficking***

Adapun tugas dan peranan pekerja sosial dalam menangani masalah anak korban *Trafficking* adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Advocator, yaitu advokasi merupakan proses yang dilakukan dengan tujuan untuk terjadinya perubahan kebijakan pemerintah dibidang tertentu.
2. Sebagai motivator, yaitu memotivasi para korban trafficking agar para korban itu sendiri melakukan perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Tetapi juga motivator itu memotivasi terjadinya penguatan kemauan korban untuk keluar darisituasi yang membelenggunya.
3. Sebagai Educator, yaitu memberikan sesi edukasi untuk meningkatkan keterampilan hidup agar memiliki keahlian-keahlian di bidang tertentu sesuai dengan keinginan anak korban *Trafficking*
4. Sebagai pendamping, yaitu melakukan pendampingan terhadap korban trafficking dengan cara-cara tertentu seperti persahabatan guna memahami situasi dan kondisi kejiwaan korban trafficking sehinnga korban meras punya sahabat, punya konsultan, punya kawan untuk membantu mengatasi masalahyang sedang dihadapi korban.

Lembaga sosial merupakan salah satu tempat dari solusi yang nyata dari permasalahan korban *Trafficking* dengan berbagai peranan dalam menangani permasalahan ini, berkaitan dengan korban *Trafficking* maka diperluakn peran seorang pekerja sosial yang memiliki pengetahuan tentang masalah *Trafficking* dan hukum-hukum *Trafficking* yang ditetapkan dalam ketentuan HAM dan perundang-undangan tentang HAM. Seorang pekerja sosial pun harus memiliki kapasitas kemampuan untuk mengevaluasi terhadap kasus-kasus yang terjadi sehingga dapat mendapatkan sesuatu jalan keluar yang terbaik dan terstruktur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Anwar mengungkapkan konsep peran (1996:31) bahwa;”peranan adalah gambaran tentang pola perilaku atau tindakan yang diharapkan dapat diperbuat oleh seseorang sesuai dengan kedudukan atau status yang disandangkan didalam kehidupan msyarakat”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan pekerja sosial terhadap *Child Trafficking* pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemperdayaan Perempuan dan Anak adalah untuk pelayanan, perlindungan serta penanganan.

**III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni sautu penelitian yang menggunakan data kualitatif atau *deskripstif.* penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Creswell (2010: 4). Informan di dalam penelitian ini adalah pekerja sosial yang bekerja di lembaga Unit Pelaksana Teknis Pusat Peleyanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.. Teknik pengumpulan data yang terkait dengan perlindungan sosial pekerja anak ini meliputi 3 (tiga) metode. menggunakan observasi partisipasi, wawancara dan study dokumentasi.

Pengolahan dan analisis data atau informasi dalam penelitian kualitatif harus dilakukan secara serempak. Sepanjang proses analisis data, peneliti mengindeks dan mengkode data yang dikumpulkan baik peristiwa-peristiwa atau fenomena sosial yang terjadi, dengan menggunakan sebanyak mungkin kategori-kategori dan deskripsi. Penentuan lokasi penelitian ini adalah di lembaga UPT P2TP2A di Kota Bandung,

**IV. PEMBAHASAN**

Perdagangan anak yang merupakan kasus pemindahan anak yang dilakukukan oleh seseorang dengan maksud dan tujuan untuk dieksploitasi merupakan bentuk nyata *trafficking.* Berdasarkan hasil penelitian yang didapat di lapangan kondisi ekonomi keluarga merupakan salah satu hal yang melatar belakangi trafficking terjadi, kebutuhan pemenuhan hidup masyarakat semakin banyak tidak diimbangi dengan daya beli msayarakat untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.

Selain itu juga karena pengetahuan masyarakat yang rendah mengenai trafficking ini, menyebabkan jatuhnya korban untuk yang kesekian kali, masyarakat kerap terbuai dengan iming-iming dari para sponsor atau disini kita sebut sebagai traffickter. Tindakan trafficking sering disertai dengan penyiksaan atau pemutusan hak seseorang, seperti misalkan mendapatkan ancaman, siksaan baik itu secar fisik atau psikologis, pengekangan dan lain-lain. Bisanya korban trafficking ini eluar dari lokasi atau tempat kejadian perkara dengan cara kabur atau diselamatkan oleh orang lain, sehingga sebenarnya ia merasa tidak aman dan secar psikologis ia membutuhkan pertolongan seorang konselor atau psikologi juga seorang pekerja sosial untuk menghubungkan korban dengan sumber-sumber yang ia butuhkan. Tentunya anak akan mengalami traumatik yang berkepanjangan. Pekerja sosial yang memiliki peranan dalam membantu anak korban trafficking menjalani hidup pasca pengalaman pedih yang pernah mereka alami.

Pekerja sosial memiliki peranan multi dimensional, peranan pekerja sosial dilaksanakan tidak hanya pada klien sebagai korban tetapi juga keluarga korban sebaga tempat kembali korban dan juga menyentuh pada jajaran aparat pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Lembaga UPT P2TP2A merupakan salah satu lembaga yang mewadahi proses pemulangan klien ketempat asalnya. Namun demikian tidak semudah itu klien dapat langsung pulang ketempat asalnya karena klien terkadang mengalami ganjalan untuk pulang kerumah salah satunya penerimaan keluarga dan masyarakat sekitar tentang dirinya, sehingga jangan sampai ketika korban pulang ketempat asalnya ia menjadi korban untuk yang kedua kalinya.

Adapun peran pekerja sosial dilembaga UPT P2TP2A sebagai advocator, motivator, educator dan pendamping , berikut pemaparan hasil wawancara yang melakukan oleh peneliti dengan kelima pekerja sosial yang bekerja di lembaga UPT P2TP2A.

**1. Peran Pekerja Sosial Sebagai Advokator**

Peran pekerja sosial sebagai advokator merupakan peranan seseorang pekerja sosial yang berhubungan dengan hal advokasi seperti perlindungan dan membantu klien mendapatkan hak-haknya, mengubah kebijakan pemerintah, dan melakukan pembelaaan terhadap klien dalam hal ini anak korban trafficking. Salah satu peran pekerja sosial sebagai advocator adalah mengupayakan perubahan kebijakan pemerintah untuk pencegahan dan penanganan anak korban trafficking. Penjelasan informan mengenai peran sebagai advokator sebagai berikut:

Adapun peran pekerja sosial seperti yang dijelaskan di atas bahwa pekerja sosial sebagai advocator adalah menyupayakan perubahan kebijakan pemerintah untuk mencegah dan penanggulangan korban anak trafficking ini adalah dengan melakukan diskusi-diskusi baik itu bersifat formal atau non-formal dengan aparat perbuatan kebijakan. Untuk mengetaui sejauh apa peran pekerja sosial sebagai advocator, peneliti melakukan wawancara dengan para pekerja sosial mengenaiperan pekerja sosial sebagai advocator dimana pertanyaan yang diajukan meliputi peranan pekerja sosial dalam mengupayakan perubahan kebijakan pemerintah, pelaksanaan peranan dalam capacity building bagi lembaga pemerintah, peranan dalam memberikan pembelaan hak terhadap anak korban trafficking dan masalah apa saja yang biasanya dialami oleh korban. Dalam hal ini ada beberapa hal yang membantu penelitian dan ini merupakan metode dan alat bantu yang dilakukan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya mengenai peran pekerja sosial sebaggai pendamping yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara pada 3 orang pekerja sosial di lembag UPT P2TP2A akan peneliti coba uraikan sebagai berikut :

1. **Mengupayakan Perubahan Kebijakan Pemerintah**

 Hasil wawancara dengan informan pekerja sosial: “UPT P2TP2A sebagai lembaga advocator dan sebagai lembaga penangan langsung. Menekankan pada pelayanan tidak langsung yaitu indirect service dan lembaga UPT P2TP2A sebagai lembaga pelayanan langsung adalah Direct Service. Sebagai advocator adalah mengupayakan perubahan kebijakan pemerintah, kami harus rajin berdiskusi dengan pihak aparat pemerintah dan lembaga parlemen/DPR termasuk DPRD, mengungkapkan tentang trafficking yang terjadi di Indonesia, mengapa Indonesia? Karena trafficking itu tidak hanya bersifat lokal, tapi antar regional (antar provinsi) bahka antar negara.

 Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mengupayakan membuat suatu kebijakan baru, misalnya mulai adanya diseminasi atau penyebaran informasi, tentang hak anak, atau perlindungan anak termasuk didalamnya trafficking dan eksploitasi anak, dengan begitu pemerintah dapat melindungi anak dari segala kekerasan yang dapat menimbulkan ganngguan kejiwaan bagi korban. Upaya-upaya seperti ini yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan korban traficking khususnya bagi perempuan dan anak

**b. Pembelaan hak terhadap anak korban *Trafficking***

Peran sebagai advokator adalah bahwa pekerja sosial juga sebagai pembela dari korban harus memfasilitasi kebutuhan korban untuk membela hak-hak korabn yang sama dengan manusia lain. Pekerja sosial harus mampu memberikan jaminan bagi korban bahwa ia akan mendapat hak-haknya sebagai manusia yang sama dengan yang lain. Ada pun informasi dari informan adalah :

*“Pembelaan hak, kita menempatkan klien sebagai korban terlepas dari asa praduga tak bersalah. Trafficking terjadi kalo ada proses, tujuan dan eksploitasi. Kalo proses tujuan dan diakhirnya tidak adak eksploitasi, berarti bukan termasuk kategori trafficking. tentunya dia sebagai korban memiliki hak untuk mendapat layanan baik sosial, psikologi ataupun layanan lainnya dan ini harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai pelindung terhadap warganya agar mereka mendapatkan hak dan layanan termasuk didalamnya klien sebagai korban harus mendapat hak advocat. Biasanya bahtera lembaga bekerja sama dengan lembaha hukum, kita biasa bekerja sama dengan aparat karena kita lembaga yang tentunya tidak dapat berbuat apa-apa tanpa aparat, lembaga tidak punya persenjataan atau kekuasaaan, kekuatan kita kerja sama, silahkan pihak kepolisian unuk menindak lanjuti laporan dari klien lembaga”*

Terdapat dua macam pembelaan, seperti yang saya sebutkan tadi yakni advocator dan sebagai implementasi langsung atau memberi program langsung untuk pembelaan terhadap anak. Dalam advokasi atau pembelaan terhadap anak selalu harus melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dan terhap anak, itu harus dilakukan kerja sama dengan berbagai langakah seperti: bagaimana anak itu harus keluar dari situasi eksploitasi, kita tau bahwa eksploitasi bagian dari Child Trafficking untuk tujuan eksploitasi.

**c. Membantu Mengatasi Permasalahan Anak Korban *Trafficking***

Klien dalam pembahasan ini merupan korban dan tindak trafficking maka dari itu otomatis ia akan mengalami masalah, baik itu masalah didalam dirinya atau pun masalah dari luar misalnya berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Korban perlu mendapatkan bimbingan agar ia menjadi lebih tegar dalam menjalani hidup dan tidak putus asa akan apa yang telah menimpanya. Klien membutuhkan dorongan secara psikologis dari seseorang yang handal melakukan itu yakni seorang pekerja sosial dengan mendengarkan dan menjadi teman setia bagi korban. Seperti yang di kuat oleh informan berikut ini :

*“Bahwa setiap anak itu baik tidak ada anak yang bertujuan untuk menjadi buruh anak, anjal, WTS anak tidak ada anak yang memiliki tujuan seperti itu, dan ketika anak di iming-imingi pekerjaan menggiurkan dari riau misalnya, seperti : kamu nanti akan di pekerjakan di garmen dengan gaji 2 juta rupiah. Naaaaah anak akan gembira karen anak lulusan SMP tentu senang dengan gaji 2 juta di riau. Lalu anak itu di bawa ke riau, samapi riau ternyata tidak dipekerjakan di garmen ternyata di bawa ke lokalisasi pelacuran dan disitu sebagian dari mereka yang didakwa melayani tamu dan diberi makan, disekap didalam ruangan yang tertutup gelap tidak dikasih air, ada yang sampai tujuh hari tujuh malam mereka tidak dikasih makanan karena tidak mau melayani tamua atu tidak mau menjadi pelacur”*

Upaya untuk mencegah dan menangani masalah child trafficking juga harusnya dilakukan  dalam tiga tingkatan:

1. Ditingkat komunitas hendaknya memperkuat ketrampilan korban dan keluarganya untuk melawan perdagangan anak, lewat pendidikan, pengorganisasian atau advokasi kasus secara individu maupun kolektif.
2. Ditingkat masyarakat, hendaknya ada kampanye dan pendidikan tentang perdagangan anak serta usaha-usaha untuk melawannya.
3. Ditingkat  negara hendaknya lobi dan kampanye pada pembuat kebijakan (pemerintah) tentang perubahan hukum dan penegakannya.

**2. Peran Pekerja Sosial Sebagai Motivator**

**a. Memberikan Dukungan Psikologis**

Dukungan psikologi yang dibutuhkan klien adalah dengan menciptakan suasana kekerabatan dan suasana yang aman bagi klien sehingga klien merasa mendapatkan dukungan secara penuh dari pekerja sosial, pekerja sosial dalam berhubungan dengan klien wajib menunjukkan muka yang ramah, bersahaja bagi klien sebagai upaya untuk memotivasi klien bahwa ia tidak sendiri bahwa klien mendapatkan dukungan secara psikologis dari pekerja sosial dan klien merasa mempunyai teman. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menjelaskan; *“kita sebetulnya lebih banyak pada memulihkan rasa percaya diri dan martabat di bangunkan harga diri bahwa korban adalah sebagai manusia utuh dia harus bisa mengatakan “tidak” untuk hal-hal yang merugikan dirinya, tetapi tentunya pada kapasitas diri korban apa ia mampu menerima dan mencerna apa yang kita berikan terutama dalam proses recovery dan rehabilitasi, itu yang paling ppenting dan harus terus menerus dilakukan.*

Harus memberikan semangat hidup mereka bahwa mereka bisa berbuat bisa menghindari kejadian itu untuk kesekian kali.”lebih banyak berperan sebagai teman menerima, mendengar keluhan mereka. Sebetulnya bagaimana bisa sampai terjadi seperti ini/ kita tidak boleh menjudge atau menghakimi bahwa apa yang telah terjadi adalah salah, karena posisi mereka sendiri dalam kondisi bingung.

Pekerja sosial selalu membuka diri menjadi seseorang teman dengan menegmbalikan rasa percaya diri klien dan berupaya agar klien merasa aman dan nyaman, tidak mengingat kejadian atau peristiwa yang pernah ia alami sehingga psikologisnya dapat berangsur-angsur pulih dan keluar dari apa yang selama ini menjadi beban pikiran.

1. **Konseling Mengenai Perubahan Perilaku**

Pekerja sosial dalam memberikan konseling kepada korban adalah dengan memberikan serangkaian intervensi atau proses pertolongan, yang pada hakekatnya semua tindakan pekerja sosial tersebut diarahkan kepada klien dalam membantu klien mengatasi masalah yang dihadapinya. Penanganan masalah tersebut dimulai dari tahap intake, assesment, atau proses pengungkapan masalah klien meliputi bentuk masalah, ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah, yang dilakukan agar klien dapat keluar dari masalah yang dihadapinya. Seperti pendapat informan mengenai upaya yang dilakukan kepada klein agar terjadi perubahan perilaku.

*“Ya! Harus terus menerus biasanya mereka punya sikap introvert lebih, mengurung diri atau tidak percaya pada orang lain. Tugas kita adalah bagaimana korban yang mengalami kekerasan mambangun kepercayaan diri dan semangat jadi kami mencoba untuk menjadikan diri sebagai penyemangat hidupnya, kalaulah nanti melahirkan anak, kita bantu rujuk ke bidan ma? Atau ke dokter mana? Misalnya seperti itu. Jadi apa yang ada di pikiran mereka yang memberatkan, kita coba cari jalan keluarnya, itu sebagai konselor, “ya! Perubahan perilaku itu membutuhkan waktu yang lama, proses yang sangat panjang jadi tidak bisa di lakukan dalam waktu sebulan, satu tahun karena menyangkut dengan lingkungan”.*

Pekerja sosial dalam memberika pelayanan terhadap klien, dapt memberikan rujukan yaitu mengalihkan penanganan klien dari pekerja sosial yang satu kepada pekerja sosial yang lainnya atau kepada sumber lainnya, dengan tujuan agar klien tersebut memperoleh pelayanan lanjut.

**3. Peran Pekerja Sosial Sebagai Edukator**

**a. Peningakatan *Life Skill* (Keterampilan Hidup)**

Peningkatan keterampilan hidup sangat di butuhkan bagi korban *trafficking* untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan melupakan apa yang telah dialami sebelumnya, pekerja sosial dapat mengarahkan korban *trafficking* kepada kegiatan yang positif untuk membantunya terus berkembang dan berfungsi sosial kembali dengan baik di masyarakat. Pekerja sosial memainkan peranan dalam penentuan agenda, sehingga tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan peningkatan produktivitas akan tetapi lebih berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman bagi individu-individu anak yang menjadi korban perdagangan anak. Peran pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran, memberikan informasi, mengkonfrontasikan, melakukan pelatihan.

**4. Bagaimana Peran Pekerja Sosial Sebagai Pendamping**

Pekerja sosial dalam melaksanakan peranannya dalam pendamping, yaitu melakukan pendampingan terhadap korban trafficking dengan cara-cara tertentu seperti persahabatan guna memahami situasi dan kondisi kejiwaan korban trafficking sehingga korban merasa punya sahabat, punya konsultan, punya kawan untuk membantu mengatasi masalah yang sedang dihadapi korban. Pendampingan yang dilakukan menggunakan cara-cara tertentu, seorang pekerja sosial harus memiliki keterampilan dan seni dalam memberkan rasa aman bagi klien sehingga klien lebih terbuka dan lugas menjelaskan apa yang telah terjadi, apa yang dibutuhkan saat ini dan apa yang ia inginkan agar terciptanya hubungan emosional yang baik antar pekerja sosial dan klien sehingga memudahkan kerjasama.

**a. Menjalin Hubungan Awal dengan Korban *Trafficking***

penguatan hubungan emosional dengan klien diciptakan pada saat awal behubungan dengan klien, pekerja sosial harus menarik simpati klien sehingga klien merasa aman dan nyaman bersama pekerja sosial. mengingat akan latar belakang klien sebagai seseorang korban ats suatu tindakan yang tidak diinginkan tentunya klien pernah mengalami trauma dalam dirinya. Pekerja sosial harus mampu menjalani hubungan dengan baik dengan klien dan yang menjadi utama adalah bagaimana klien pekerja sosial menjalin hubungan di awal pertemuan sehingga klien mau di dampingi dan merasa nyaman dengan pekerja sosial sebagai pendamping. Hal ini diperkuat oleh informan sebagai berikut :

*“kami menggunak prinsip begini dalam menangani korban itu menghargai martabat korban, jadi dalam HAM ada istilah dignity (martabat) dan menghormati harga diri korban, self sistem. Dua hal itu yang di gunakan pedoman sebagai pekerja sosial yang mendampingi korban, jika kita sudah menghormati martabat dan menghormati harga diri korban, maka korban merasa dimanusiakan. Setelah itu yang paling penting adalah bagaimana menciptakan suasana agar korban merasa tenang dan nyanab berhubungan dengan kita termasuk dengan lembaga kita itu penting, kemudian menciptakan trust atau saling percaya dengan korbam”.*

**b. Membangun Sikap Saling Percaya Antara Korban dengan Pekerja sosial**

Pelaksanaan sebuah intervensi tentunya memerlukan kerja sama antar kedua belah pihak yang menduduki peranan penting dalam menjalani hubungan dengan klien, sebagaimana diuraikan diatas bahwa klien merupakan korban yang pernah mengalami trauma dari peristiwa yang pernah mereka alami maka klien akanlebih sulit mempercayai orang lain, namun dalam hal ini bagaimana pekerja sosial membangun hubungan saling percaya dengan klien diantaranya adalah dengan menjamin klien untuk merasa nyaman dan aman bersama pekerja sosial. Berikut hasil wawancara dengan informan :

*Sikap percaya diri, ini trust yang tadi saya katakan “trust” saling percaya atau percaya, jadi setelah hubungan awal tercipta menghormati harga diri dan menghormati martabat korban, maka korban merasa nyaman jiwa dan hatinya dan merasa tidak terbebani didalam mengungkapkan persoalan yang dihadapinya, anak muncul trust atau sikap saling percaya. Hal ini juga bisa di bangun melalui kemampuan kita didalam brtanya kepada korban, bukan kemapuan kita dalam menceramahi korban. Sebagai peksos seharusnya menghindari nasehat, sara, jalan keluar yang berasal dari peksos. Lalu dianalisa, lalu dipertanyakan kembali dan tidak pernah menyalahkan korban, sikap saling percaya bisa tercipta jika kita tidak pernah menyalahkan korban, sikap saling percaya bisa tercipta jika kita tidak pernah menyalahkan korban. Jika korbannya bersalah, maka kita meberikan pertanyaan yang dia merasa dirinya bersalah sendiri tidak boleh kita salahkan”.*

Sikap penerimaan pekerja sosial tentang diri klien apa adanya merupakan hal yang dapt menimnulkan sikap saling percaya, diskusi merupakan salah satu cara berhubungan dengan klien dan merupakan masalah satu cara pemecahan masalah yang dialami oleh klien.

**V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian. Uraian dan analis mengenai peran pekerja sosial dalam Menanggulangi Korban Perdagangan Manusia (Human Trafficking) yang dilakukan oleh lembaga UPT P2TP2A, seperti yang dikemukakan dalam pembahasan, maka penulis menyimpulkan pokok-pokok pembahasan yang memperjelas arah dan hasil yang telah dicapai dalam penelitian, selanjutnya penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap baik dalam menanggulangi korban perdagangan manusia.

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa peran pekerja sosial diantaranya.

1. Sebagai Advokator, yaitu merupakan proses yang dilakukan dengan tujuan dapat terjadinya perubah kebujakan (policy) pemerintah di bidang tertentu. Advokasi dapat dilakukan dengan berdiskusi dengan aparat pemerintah, karena pembuatan Undang-undang *trafficking* ini belum ada sehingga pekerja sosial perlu mendorong aparat untuk segera membuat Undang-undang mengenai *trafficking* ini dan bekerja sama dan terus berkoordinasi antar lembaga.
2. Sebagai motivator, yaitu memotivasi para korban *trafficking* agar para korban itu sendiri melakukan perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Tetapi juga motivator itu memotivasi terjadinya penguatan kemauan korban untuk keluar diri situasi yang membelengguna
3. Sebagai educator, pekerja sosial memiliki peranan untuk memberikan edukasi baik yang bersifat informal yang bertujuan untuk memberikan bekal keilmuan agar memiliki life skill yang tidak mentah.
4. Sebagai pendamping, yaitu melakukan pendampingan terhadap korban *trafficking* dengan cara tertentu seperti persahabatan guna memahami situasi dan kondisi kejiwaan korban *trafficking,* sehingga korban merasa punya sahabat, punya konsultan, punya kawan untuk membantu mengatasi masalah yang sedang dihadapi korban.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti merekomendasikan beberapa hal dengan harapan dapat meningkatkan peran pekerja sosial yang dilaksanakan oleh pekerja sosial sebagai penunjang dalam mengatasi masalah korban *trafficking* anak adalah sebagai berikut :

1. Lembaga : pihak lembaga seharusnya lebih meningkatkan sosialisasi tentang perdagangan perempuan dan anak kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengerti tentang apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia dan anak, dengan begitu kasus perdagangan perempuan dan anak bisa diminimalisir sekecil mungkin
2. Pekerja sosial : pekerja sosial dalam menangani masalah yang ada harus lebih optimal agar hasil yang dicapaii dapat berjalan dengan baik dan menurunkan tingkat perkembangan korban *trafficking* anak yang sering terjadi.
3. Keluarga : keluarga hendaknya lebih memperhatikan kebutuhan, pertumbuhan danperkembangan anak, agar anak tidak menjadi korban dalam masalah yang tidak layak dialami.
4. Pemerintah : pihak pemerintah dan aparat serta institusi-institusi terkait dengan masalah korban *trafficking,* harus bisa memberikan pelayanan dan undang-undang yang jelas mengenai pelanggaran hak-hak anak agar kasus ini tidak meningkat lagi.
5. Masyarakat : lebih melihat masalah *trafficking* sebagai masalah yang umumnya dan kompleks yang memerlukan penanganan dan kepedulian seluruh pihak.

Akhirnya dengan selesainya penulisan hasil penelitian ini, mudah-mudahan dapat memberikan sumbangan yang berarti dan dapat memenuhi harapan semua pihak, khususnya bagi ilmu Kesejahteraan Sosial. kekurangan yang ada dalam penelitian ini dapat menjadi bahan pelajaran untuk penelitian selanjutnya.

**Daftar Pustaka**

**Buku :**

Afifuddin, Saebani A Beni. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Ahmadi, Abu. (2007), *Psikologi Sosial*, Jakarta. Penerbit. Rineka Cipta

Creswell, J.W. (2010). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed . Yogjakarta: PT Pustaka Pelajar.

 Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial.* Bandung: Reflika Aditama

Gandhi dan Geru, (2002). *Trafficking perempuan dan anak. Jakarta* : [Yayasan Obor Indonesia](http://www.bukabuku.com/search/index?searchtype=publisher&searchtext=Yayasan%20Obor%20Indonesia)

Gosita, Arief,  (5 Okober 1996) Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama, Seminar Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan Oleh UNPAD, Bandung.

Irwanto dkk, (1999). *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khususnya di Indonesia :Analisis Situasi.* Jakarta, PKPM Unika Atma Jaya, Departemen Sosial, UNICEF

Iskandar, Juasman. 2003.*Metode Penelitian Sosial.* Bandung, Kesejahteraan Sosial UNPAS

Kartono, Kartini. (1990). *Psikologi Anak*. Bandung. Mandar Maju.

Moleong, Lexy. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya

Muhidin, Syarif. 1995. *Pengantar Kesejahteraan Sosial.* Bandung, KOPMA STKS

R. Soesilo, (1996). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana: Penjelasan lengkap*.Bogor: Politeia

Rukminto, Isbandi. 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.* Depok. Fisip UI Press.

Siporin et al, Max. (2000). Pekerja Sosial. Jakarta : BPK Gunung Mulia

Soehartono, Irawan. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung; PT Remaja Rosadakarya.

Soetarso, 1993. *Prektek Pekerja Sosial.* Bandung. KOPMA STKS

Sukoco, Dwi Heru. (1990), *Profesi Pekerja Sosial dan Proses Pertolongannya.* Bandung: STKS Press

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

.**Dari Internet :**

Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI. 2003. *Keputusan Presiden RI No. 8. tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.* Jakarta.

Laporan Bulanan Direktorat I Keamanan dan Kejahatan Trans Nasional, Bareskrim, Mabes Polri. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

UNICEF. 1998. *Pedoman Untuk Perlindungan Hak-hak Anak Korban Perdagangan Manusia.* Cooperatione Italiana. Jakarta. Indonesia.

(<http://ms.wikipedia.org/wiki/Pemerdagangan_manusia>)

.<http://www.antarajawabarat.com/lihat/berita/37163/lihat/kategori/96/Hukum>

<https://www.researchgate.net/publication/325643778_FENOMENA_TRAFFICKING_IN_PERSON_DI_WILAYAH_PERBATASAN_KALIMANTAN_BARAT>. Nikudemus Niko (2018)

https://news.okezone.com/read/2017/12/21/337/1834067/1-078-perempuan-dan-5-anak-jadi-korban-perdagangan-orang-di-2017